

## Upaya Kurangi Dampak Banjir, Normalisasi Dikebut



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,10/07/2024

**SAMARINDA** – Eksavator amfibi mulai bergerak untuk membersihkan rumah warga di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM), Selasa (9/7). Area yang dinormalisasikan berada di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota. Ada 99 bangunan yang dibongkar, terbagi ke beberapa Rukun Tetangga (RT).

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan normalisasi SKM ada banyak. Di antaranya pengerukan sedimentasi, pembebasan gangguan atau utilitas apapun yang berada di sekitar bantaran sungai. “Itu sebabnya kami butuh waktu karena memang mengurus atau mengendalikan banjir itu dilihat dari sisi keterjangkauan anggaran pemerintah. Kami harus membagi menjadi beberapa segmen,” ucapnya.

Ada titik bagian tertentu yang dipertahankan secara alami, tidak dilakukan normalisasi atau pembebasan bangunan. Letaknya di daerah hulu. Bahkan, beberapa elemen masyarakat lebih dulu mengurusnya.

“Kalau di sini setelah selesai pembebasan bangunan, selanjutnya akan dilakukan penurapan. Sehingga aliran air bisa mengalir dengan baik ke sungai,” sambungnya.

Terpisah, Kabid Pertanahan DPUPR Samarinda, anggaran yang disiapkan untuk normalisasi di area tersebut sebesar Rp4 miliar. Dan dari 99 bangunan yang dibongkar,

sebanyak 17 bangunan atau rumah yang sudah mendapatkan ganti rugi. Untuk 82 bangunan masih proses.

“Targetnya pembongkaran selesai beberapa hari ke depan. Kemudian, alat akan dipindahkan di titik lokasi lain seperti Sungai Ketapang misalnya,” jelasnya.

Ditegaskan kembali Andi Harun, sebagai komitmen menyelesaikan amanat warga Samarinda. “Pemerintah memiliki rencana dan masterplan. Salah satunya normalisasi SKM mencakup berbagai kegiatan, seperti pengerukan sedimentasi, pembebasan lahan dari gangguan bangunan atau utilitas di sekitar bantaran sungai,” jelasnya.

Setelah pembongkaran, akan dilanjutkan dengan pengerukan sungai oleh DPUPR Pera Kaltim bersama TNI, setelah itu direncanakan penurapan. Namun, diakuinya tidak semua bagian SKM akan diturap, karena ada bagian pinggir sungai yang tetap dipertahankan secara alami. **(dra)**

#### **Sumber berita:**

1. KaltimPost, Upaya Kurangi Dampak Banjir, Normalisasi Dikebut, 10/07/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (PP 38/2011), pembangunan prasarana pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membuat:
  - a. peningkatan kapasitas sungai;
  - b. tanggul;
  - c. pelimpah banjir dan/atau pompa;
  - d. bendungan; dan
  - e. perbaikan drainase perkotaan.
2. Mengacu pada Pasal 22 ayat (2) PP 38/2011, dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
  - a. menanam tanaman selain rumput;
  - b. mendirikan bangunan; dan
  - c. mengurangi dimensi tanggul.